



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Plk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara yang diajukan oleh :

PRIADI bin SANIMIN, tempat dan tanggal lahir Pacitan, 25 Mei 1995, NIK. 3501082505950004, agama Islam, pekerjaan Pedagang Sayur, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Pantai Cemara Labat, Gang Harapan, RT 001, RW I, Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sebagai Pemohon I.

NITA binti MADUN alias MADDI, tempat dan tanggal lahir Kocara, 15 Juni 1998, NIK. 6407075506980003, agama Islam, pekerjaan Pedagang Sayur, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Pantai Cemara Labat, Gang Harapan, RT 001, RW I, Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sebagai Pemohon II.

Untuk selanjutnya disebut para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Mei 2022 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya dengan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Plk tanggal tersebut dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 11 Maret 2017 di Jalan Rumah Dinas DIV III Sungai Pikan Plasma, Kelurahan Besiq Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Maddi, yang dinikahkan oleh penghulu bernama Sidkum Amri dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Cahyono dan Tumin;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama Pratama Aji Saputra bin Priadi, tempat lahir di Kutai Barat, tanggal 22 Maret 2019
5. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan alasan Para Pemohon lalai tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon kepada KUA yang berwenang sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta penerbitan akta nikah para pemohon dan keperluan lainnya;
7. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

\Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PRIADI bin SANIMIN**) dengan #0046 (**NITA binti MADUN alias MADDI**) yang dilaksanakan

Halaman 2 dari 17 hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2022/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 Maret 2017 di Jalan Rumah Dinas DIV III Sungai Pikan Plasma, Kelurahan Besiq Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum Hari Sidang perkara ditetapkan, terlebih dahulu telah dilakukan Pengumuman selama 14 hari tentang akan disidangkannya perkara ini dengan maksud agar pihak-pihak yang merasa keberatan dapat menyampaikan keberatannya, tetapi sampai dengan waktu yang ditentukan tidak ada pihak yang menyampaikan keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon terkait pengesahan nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan para Pemohon yang tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa di persidangan para Pemohon telah memberikan keterangan tambahan bahwa setelah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tetap dalam keadaan beragama Islam;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3501082505950004 atas nama PRIADI, tanggal 05 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

Halaman 3 dari 17 hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2022/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6407075506980003 atas nama NITA, tanggal 05 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SANIMIN Nomor 3501081112070955 tanggal 04 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor 025/MTQ/DV-II/03/2017/1438 tanggal 11 Maret 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Keterangan Benar Suami Isteri Nomor 079/79-098/PEMPHDT/2022 tanggal 28 April 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Saksi-saksi:

Saksi Pertama:

Cahyono bin Sanimin, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Weroteklok, RT002, RW011, Desa Petung Sinarang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur;

Halaman 4 dari 17 hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2022/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kelurahan Besiq Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, pada tahun 2017;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Maddi;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu bernama Sidkum Amri;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dengan Bapak Tumin;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku akta nikah dan akta kelahiran anaknya;

Halaman 5 dari 17 hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2022/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Kedua:

Tumin bin Riman, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Weruteklok, RT002, RW011, Desa Petung Sinarang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga dengan Para Pemohon ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kelurahan Besiq Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, pada tahun 2017;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Maddi;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu bernama Sidkum Amri;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dengan Bapak Cahyono;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku akta nikah dan akta kelahiran anaknya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon terkait pengesahan nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah para Pemohon bermohon agar pernikahan mereka yang berlangsung pada tanggal 11 Maret 2017 di Jalan Rumah Dinas DIV III Sungai Pikan Plasma, Kelurahan Besiq Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dinyatakan sah dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Akta Nikah disebabkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan para Pemohon diperoleh fakta bahwa tidak tercatatnya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat bukan disebabkan oleh iktikad buruk atau kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanggar undang-undang, tetapi adalah disebabkan faktor-faktor di luar kesengajaan, oleh sebab itu meskipun nikah yang dimohonkan pengesahannya dalam perkara *aquo* terjadi setelah tahun 1974 dan bukan dimaksudkan dalam rangka perceraian, permohonan ini dapat dipertimbangkan sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah adalah suami atau

Halaman 7 dari 17 hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2022/PA.Plk



isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II berwenang mengajukan perkara ini, dan karena yang mengajukannya adalah suami dan isteri, maka pengajuan perkara ini secara *voluntair* telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P. 1, P. 2, P. 3, dan P. 4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I sebagai orang yang bernama PRIADI bin SANIMIN yakni seperti tersebut dalam bukti P.1, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon II sebagai orang yang bernama NITA binti MADUN alias MADDI yakni seperti tersebut dalam bukti P. 2, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SANIMIN) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Pemohon I masih berstatus belum kawin yakni seperti tersebut dalam bukti P.3, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Keterangan Menikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri, namun demikian karena aturan perundang-undangan menentukan bahwa akta perkawinan adalah dibuat Pegawai Pencatat Nikah, maka secara materiil bukti P.4 hanya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kehidupan kemasyarakatan telah secara nyata melangsungkan pernikahan secara siri;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Surat Keterangan Benar Suami Isteri) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri, namun demikian karena aturan perundang-undangan menentukan bahwa akta perkawinan adalah dibuat Pegawai Pencatat Nikah, maka secara materiil bukti P.5 hanya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kehidupan kemasyarakatan telah secara nyata hidup sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa Saksi Pertama Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan Saksi Pertama, dan keterangan yang diberikan saksi tersebut ternyata *rationable* dan bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Pertama para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan para Pemohon tentang perlakuan masyarakat sekitar kepada para Pemohon selaku suami isteri adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana

Halaman 9 dari 17 hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2022/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi Kedua para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan Saksi Kedua, dan keterangan yang diberikan saksi tersebut ternyata *rationable* dan bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Kedua para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan para Pemohon tentang perlakuan masyarakat sekitar terhadap hubungan Pemohon I dan Pemohon II selaku suami isteri adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri, serta *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Pertama dan saksi Kedua Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa adapun tentang peristiwa terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II para saksi hadir pada saat akad nikah dilangsungkan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan yang melihat peristiwa tersebut, oleh sebab itu fakta kejadian tentang peristiwa tersebut dapat ditetapkan dari dalil-dalil

Halaman 10 dari 17 hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2022/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan norma hukum dari dalil-dalil yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapatnya sebagai berikut:

1. Dalil dari Kitab Bidayatul Mujtahid wan Nihayah al Muqtashid Jilid II halaman 8 yang berbunyi:

في شروط العقد ، وفيه ثلاثة فصول. الفصل الاول : في الاولياء ، والثاني : في الشهود ،
والثالث : في الصداق

Artinya: Tentang syarat akad (nikah) itu ada tiga fasal. Yang pertama tentang wali, yang kedua tentang saksi-saksi dan yang ketiga tentang mahar.

2. Dalil dari Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشهدين عدول

Artinya: Pengakuan seorang laki-laki bahwa ia telah menikah seorang perempuan, maka ia harus dapat menyebutkan tentang sahnya dan syarat-syaratnya pernikahan itu, seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1, P. 2, P. 3, P.4 dan P.5 serta Saksi Pertama dan Saksi Kedua, dan norma hukum dalam dalil-dalil di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Maret 2017 di Jalan Rumah Dinas DIV III Sungai Pikan Plasma, Kelurahan Besiq Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan wali nikah ayah kandung bernama Maddi dengan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Cahyono dan Tumin dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dibayar tunai;



2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian darah, tidak ada pertalian semenda dan juga tidak ada pertalian susuan, serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dengan orang lain dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan ataupun larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Pratama Aji Saputra bin Priadi, tempat lahir di Kutai Barat, tanggal 22 Maret 2019;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum bagi para Pemohon ;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan tata cara Agama Islam;
8. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan masyarakat sekitarnya tidak pernah ada yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Maret 2017 di Jalan Rumah Dinas DIV III Sungai



Pikan Plasma, Kelurahan Besiq Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat. Dalam pernikahan tersebut ada akad nikah, ada wali, ada dua orang saksi dan ada maharnya;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, juga tidak ada halangan ataupun larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai seorang anak, bernama Pratama Aji Saputra bin Priadi, tempat lahir di Kutai Barat, tanggal 22 Maret 2019. dan sampai saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam ikatan suami isteri;
4. Bahwa selama ini, yakni setelah pernikahan tersebut, masyarakat memperlakukan Pemohon I dan Pemohon II seperti perlakuan terhadap pasangan suami isteri yang sah serta tidak ada pihak-pihak yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, kedaan tersebut bukan atas kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanggar peraturan perundang-undangan dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti sah hubungan hukum Pemohon I dengan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, untuk sahnya suatu perkawinan harus terpenuhi syarat dan rukun perkawinan, antara lain ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul serta terpenuhi semua syarat terhadap semua rukun tersebut, yakni antara lain calon suami dan



calon isteri tidak terlarang melangsungkan pernikahan, wali nikah orang yang berwenang menjadi wali, dua orang saksi berwenang menjadi saksi serta terpenuhi syarat ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan di Jalan Rumah Dinas DIV III Sungai Pikan Plasma, Kelurahan Besiq Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 11 Maret 2017 syarat dan rukunnya, yakni ada calon suami (PRIADI bin SANIMIN), ada calon isteri (NITA binti MADUN alias MADDI) ada wali (ayah kandung Pemohon II bernama Maddi), ada ijab kabul, ada dua orang saksi (Cahyono dan Tumin), maharnya berupa seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dibayar tunai, dilaksanakan berdasarkan dan dengan tata cara Agama Islam;

Menimbang, bahwa selain itu juga terbukti bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka, Pemohon II berstatus gadis antara Pemohon I dengan Pemohon II sebelum menikah tidak ada hubungan nasab atau susuan, tidak sebagai mahram, tidak ada larangan pernikahan menurut aturan perundang-undangan serta sejak menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap dalam keadaan memeluk Agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Jalan Rumah Dinas DIV III Sungai Pikan Plasma, Kelurahan Besiq Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 11 Maret 2017 telah dilaksanakan lengkap syarat dan rukunnya serta dilaksanakan dengan tata cara serta berdasarkan hukum Islam, oleh sebab itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan tersebut ditetapkan sahnya dapat diterima dan dikabulkan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta norma hukum Islam dalam yang terkandung dalam dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Aisyah r.a. yang berbunyi :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya : Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil.

2. Dalil dari Kitab Fiqh As-Sunnah Jilid II, halaman 34 yang berbunyi:

إن أركان الزواج الإيجاب والقبول

Artinya: Sesungguhnya rukun (yang pokok) perkawinan adalah ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan, oleh sebab itu adalah beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II saat ini;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan, dan sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PRIADI bin SANIMIN) dengan Pemohon II (NITA binti MADUN alias MADDI) yang

Halaman 15 dari 17 hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2022/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2017 di Kecamatan Damai,
Kabupaten Kutai Barat;

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya ini perkara sejumlah Rp220.000,00 (Dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di ruang sidang Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawwal 1443 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya Dra. Hj. Norhayati, M.H., sebagai Ketua Majelis, Hj. Wilda Rahmana, S.H.I. dan H. Muammar, S.H.I., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan Hamidi, S.H., sebagai Panitera, dengan dihadiri juga oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

TTD.

Dra. Hj. Norhayati, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD.

TTD.

Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.

H. Muammar, S.H.I.

Panitera,

TTD.

Hamidi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000
- Proses	Rp.	50.000

Halaman 16 dari 17 hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2022/PA.PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	Rp.	100.000
- PNBP Panggilan P+T	Rp.	20.000
- Redaksi_	Rp.	10.000
- Meterai	Rp.	<u>10.000</u>
- Jumlah	Rp.	220.000

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)